



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 24 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perikanan RT/RW 001/005, Kelurahan Klaligi
Kecamatan Sorong Manoi Kabupaten Sorong Provinsi
Papua Barat atau Kelurahan Oyehe Distrik Nabire
Kabupaten Nabire;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
 5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marsius K Ginting, S.H., beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Nabire berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Nab tanggal 19 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Nab tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Nab tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak melakukan persetujuan” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Daster warna merah marun corak belah ketupat dengan panjang $\frac{3}{4}$ dan lengan pendek dan hiasan renda kecil warna krem;
 - 1 (satu) lembar celana pendek selutut warna putih dengan gambar kepala panda dan kepala teddy bear;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa**, pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 00.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat Jalur 4 SPA Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili, “telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/181/2006 tanggal 03 Maret 2006, masih berumur 15 (lima belas) tahun, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa berkenalan dengan Korban melalui facebook pada bulan Januari 2020, kemudian saling bertukar nomor Handphone dan sering berkomunikasi. Setelah 1 (satu) minggu kenal, akhirnya Terdakwa dengan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban berpacaran. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 21 November 2021, Terdakwa memaksa datang ke rumah Korban, padahal pada saat itu Terdakwa sudah dilarang oleh Saksi SAKSI 2 selaku Ibu kandung Korban, untuk menjalani hidup masing-masing, namun karena Terdakwa sudah ada niat untuk bersetubuh dengan korban, akhirnya Terdakwa datang ke rumah Korban. Sesampainya di rumah korban, Terdakwa masuk ke dalam kios, kemudian korban mengatakan untuk berbicara di kios saja, tetapi Terdakwa merayu korban untuk masuk ke dalam kamar korban dan akhirnya korban mau masuk ke dalam kamarnya dengan Terdakwa. Setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung mencium bibir korban, memegang kemaluan korban dari dalam celana dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan korban. Setelah itu Terdakwa mengajak bersetubuh dengan mengatakan "*cuma ini satu-satunya cara supaya kita bisa nikah*". Mendengar hal tersebut, korban menuruti terdakwa yang kemudian membuka celananya dan celana korban. Kemudian Terdakwa menidurkan korban dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan bergerak maju-mundur hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan korban. Setelah itu, Terdakwa mengatakan bahwa kalau misalnya nanti korban hamil, Terdakwa berjanji mau menikahi korban, serta mengatakan bahwa esok malam akan datang lagi ke rumah korban, kemudian Terdakwa keluar rumah;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa berkomunikasi lagi dengan korban dengan mengatakan "*iyah sayang makanya kakak ingin buat sayang cepet hamil biar kita juga cepet dikasih nikah supaya tidak pindah-pindah lagi sayangku*" kemudian Terdakwa datang ke rumah korban dan masuk ke dalam rumah pada saat orang tua Korban sudah tidur. Selanjutnya Terdakwa dan korban masuk ke dalam kamar korban lewat dinding triplek yang sudah rusak, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir dan memegang payudara korban, lalu membuka celana korban dan celananya. Setelah itu, terdakwa membaringkan korban dengan posisi terlentang, lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dengan posisi Terdakwa di atas korban, dan menggerakkan maju mundur hingga mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan korban. Setelah selesai berhubungan Terdakwa tidur, kemudian Saksi SAKSI 2 terbangun dan mengecek kamar korban yang ternyata ada Terdakwa sedang tidur, lalu Saksi SAKSI 2 memberitahukan kepada Saksi SAKSI 3, serta Saksi SAKSI 4, hingga mereka membuka kamar korban dan memergoki Terdakwa berada di dalam kamar korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka robek pada selaput dara akibat trauma benda tumpul dan merupakan luka baru, Sebagaimana Visum et Repertum : 445/80/XI/2021 tanggal 23 November 2021 yang dibuat oleh dr. Ramli, Sp. OG, selaku dokter yang memeriksa, menerangkan bahwa telah memeriksa seorang perempuan bernama ANAK KORBAN, umur 15 tahun, dengan hasil pemeriksaan :

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Tampak luka robek pada selaput dara/selaput dara tidak utuh;
- Luka robek pada selaput dara pada arah jam kosong dua kosong-kosong, kosong empat kosong-kosong, sepuluh kosong-kosong;
- Luka robek pada selaput dara akibat trauma benda tumpul, merupakan luka baru;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) Polres Nabire dan menyatakan keterangan yang Anak berikan dihadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa Anak mengetahui dihadirkan ke persidangan mengenai perkara persetubuhan dengan anak dibawah umur;
 - Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021 dan kejadian kejadian kedua terjadi pada hari senin, tanggal 22 November 2021;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan di kamar saya atau di Rumah orang tua saya yang beralamat di SPA Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kabupaten Nabire;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan adalah Terdakwa sementara korbannya adalah Anak sendiri;
 - Bahwa pada waktu itu hari minggu, tanggal 21 November 2021, sekitar pukul 09.00 Wit saya dari rumah girimulyo bersama orang tua saya mau pulang ke

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah SP.A jalur 4 Barat kampung Wiraska distrik Wanggar Kab.Nabire, saya chat via WA ke terdakwa bahwa saya mau pulang ke ke rumah Sp.A . kemudian pada pukul 10.00 Wit saya sampai di rumah SP.A kemudian saya menelfon terdakwa kasi kabar bahwa saya sudah sampai di rumah, kemudian terdakwa bertanya alamat rumah saya yang di Sp.A karena terdakwa mau menyusul saya ke rumah Sp.A. setelah saya selesai menelfon Hpku mau di tahan Umi, kemudian saya memberitahukan kepada terdakwa bahwa Hpku di tahan sama Umi. Kemudian habis dhuhur saya menlfon lagi terdakwa namun yang bicara Umi saya kepada terdakwa, umi menyampaikan kepada terdakwa untuk kembali ke tempat asal terdakwa di sorong dan jalani dulu kehidupan masing-masing sementara ini . kemudian pada pukul 15.30 Wit saya menelfon terdakwa lagi menggunakan Hp Abi saya, saya mengatakan kepada terdakwa bagaimana ini kita jalani dulu kehidupan masing-masing kamu balik ke sorong saja dlu, kemudian terdakwa menjawab sebenarnya saya mau jalan ke situ habis sholat Dhuhur namun tidak jdi, kemudian terdakwa bilang mau ke rumah saya naik ojek jangan telfon lagi dulu karena masih jalan nanti. kemudian sebelum magrib saya mencoba menelfon terdakwa namun tidak aktif, kemduian setelah selesai magrib terdakwa miscall di Hpnya abi saya kemudian saya menlfon terdakwa menanyakan sudah sampai di mana dan terdakwa menjawab lagi di masjid baiturahman Sp.A kampung wiraska , kemudian terdakwa memaksa mau datang ke rumah , kemudian saya sampaikan kalo mau rumah tunggu orang rumah semua tidur dulu. pada pukul 23.30 Wit terdakwa datang ke rumah jalan kaki dari masjid ke rumah saya, sampai di rumah saya dengan terdakwa masuk di dalam kios kemudian saya sampaikan kepada terdakwa bahwa kita tidak mau ngapa-ngapain kan jadi di sini saja kalo mau bicara-bicara, namun terdakwa merayu atau membujuk saya supaya masuk ke dalam kamar saya, kemduian saya dengan terdakwa masuk ke dalam kamar saya dan mengunci kamarnya tersebut;

- Bahwa di dalam kamar terdakwa langsung mencium bibir saya dan memegang kemaluan saya dari dalam dan memasukan jari tanganya di kemaluan saya, setelah itu terdakwa mengajak untuk melakukan hubungan badan sambil mengatakan “ CUMA INI SATU-SATUNYA CARA SUPAYA KITA BISA NIKAH “, Setelah itu terdakwa membuka celana saya dan membuka celananya kemudian saya tidur di bawah terlentang dan terdakwa dari atas memsukan penisnya di vagina saya dan bergerak maju mundur sampai keluar sperma terdakwa di dalam vagina saya;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa baring-bering mengobrol di kamar dan mengatakan bahwa besok malam mau datang lagi ke rumah, kemudian pada pukul 02.00 Wit (dini hari) terdakwa pulang atau kembali ke masjid di SP.A kamp. Wiraska distrik Nabire kab. Nabire;
- Bahwa kejadian Kedua, pada hari senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wit, saya menlphon terdakwa menanyakan "sudah bangun dan sudah makan belum" kemudian terdakwa menjawab "kalo baru bangun dan belum makan" kemudian saya menjawab "nanti saya ke situ antar makan" terdakwa menjawab "iya saya juga mau ke belakang dulu cari tempat kos-kosan" kemudian saya menjawab "iya sudah saya mau lanjut cuci piring dulu", kemudian pada pukul 14.00 wit saya mengantar makan buat terdakwa di masjid lewat belakang rumah saya, setelah saya antar langsung cepat-cepat pulang. kemudian pada pukul 20.00 Wit terdakwa sudah menunggu di depan rumah saya namun kedua orang tua saya tidak tahu, kemudian pukul 23.24 Wit saya chat Via Wa ke terdakwa "sayang belum pada tidur ne, sayang masih di depan, umi kyanya masih potong ayam, ngga tau kenapa abi belum pada tidur" terdakwa menjawab "trus gimana sayanku mungkin mereka lagi jaga-jaga karena tadi malam sayang gk kunci pintunya" saya menjawab "tapi ngak mungkin mereka ngak tidur pasti nanti tidur". kemudian terdakwa membalas "iyah sayang makanya kakak pengen buat sayang cepet hamil biar kita juga cepet di kasih nikah sayang supaya tidak pisah-pisah lagi sayanku". Kemudian pada pukul 24. 00 wit orang tua saya sudah tidur terdakwa masuk ke dalam rumah ke kios masuk ke kamar lewat dinding triplek kamar yang sudah rusak. kemudian setelah itu saya dan terdakwa di kamar kemudian terdakwa mencium bibir saya dan memegang payudara saya, setelah itu terdakwa membuka celana saya dan celananya setelah itu saya baring di bawah dan terdakwa dari atas memasukan penisnya di vagina saya sambil bergerak maju mundur dan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saya;
- Bahwa waktu itu kejadian yang kedua pukul 02.10 Wit (dini hari) umi saya bangun tidur ke kios dan mengintip / melihat dari dinding triplek yang rusak terlihat terdakwa ada di dalam kamar saya sedang tidur, setelah itu umi kasi bangun abi untuk memberitahukan, kemudian om saya sdr. GATOT datang ke rumah kemudian umi memberitahukan bahwa ada terdakwa di dalam kamar saya, setelah itu om Gatot langsung membuka paksa pintu kamar saya setelah terbuka terdakwa di bawa ke ruang tamu dan di panggikan Pak

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT, kemudian abi dan umi saya menelfon keluarga lain untuk di bawa ke polres guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Anak berkenalan lewat Facebook tahun 2019 dan kami berpacaran sudah 6 (enam) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa Anak saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak bersedia melakukan hubungan badan karena dijanjikan oleh Terdakwa akan serius dan bersedia menikahi;
- Terhadap keterangan Anak, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) Polres Nabire dan menyatakan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan mengenai perkara persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021 dan kejadian kejadian kedua terjadi pada hari senin, tanggal 22 November 2021;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan di kamar Anak saya Anak Korban atau di Rumah saya yang beralamat di SPA Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan adalah Terdakwa sementara korbannya adalah Anak kandung saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dua kali Kejadian Pertama Pada waktu itu hari minggu, tanggal 21 November 2021 dan kejadian Kejadian Kedua pada hari senin, tanggal 22 November 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya secara langsung namun pada saat saya bangun pada pukul 02.00 Wit saya melihat pintu utama rumah tidak terkunci padahal sebelum saya tidur saya yang megunci pintu utama. Kemudian saya melihat pintu kamar anak saya / korban terbuka lalu saya langsung menuju kamar korban untuk memastikan keadaan anak saya. Kemudian saya melihat anak saya sedang tidur seorang diri dengan memakai baju lengkap. Lalu saya kembali menutup pintu kamar anak saya. Kemudian saya langsung ke dapur untuk memasak gorengan yang akan saya jual;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua pada hari senin, tanggal 22 November 2021. Sekitar pukul 24.00 Wit. Bertempat di rumah saya Yang beralamat di Jalur 4 SPA Kampung Wiraska Disrik Wanggar Kab Nabire;
- Bahwa pada waktu itu hari selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 02.00 Wit saya bangun tidur saya melihat pintu utama rumah tidak tertutup rapat. Kemudian saya menuju ke kamar korban saya melihat pintu kamar korban terkunci namun saya penasaran sehingga saya mengintip dari belakang kamar dimana belakang kamar dindingnya terbuat dari triplek dan ada sedikit celah lalu saya mengintip dari celah tersebut namun saya tidak bisa melihatnya. karena almari yang dikamar korban terdapat cermin, cermin tersebut mengarah ke tempat tidur korban lalu saya melihat dari cermin almari di kamar korban. Saya melihat korban sedang tidur dengan laki- laki yaitu pelaku yang bernama ARIF NURDIN.
- Bahwa saya lihat anak saya sedang dipeluk oleh pelaku, Anak saya sebelah kanan dan pelaku tidur miring ke kanan memeluk korban. Mereka berdua saya lihat memakai baju;
- Bahwa kemudian saya membangunkan suami saya“ Pi, bangun ada anak laki- laki di kamar anakmu? Kemudian suami saya langsung bangun dan duduk di kamar. Karena suami saya masih dalam keadaan gak enak badan. Kemudian saya mendengar ipar saya pulang dari kerja sebagai security saya langsung buka pintu utama rumah dan saya memanggil ipar saya“ Saya melambaikan tangan supaya ipar saya menuju ke saya dan supaya korban tidak mendegar. Lalu saya mengatakan kepada ipar saya “ ada laki- laki masuk ke kamar Anak korban ? “ Kok berani sekali, kurang ajar sekali. Kemudian ipar saya dengan saya masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar Anak Korban lalu menuju ke belakang kamar dan melihat dari celah celah dinding triplek. Kemudian saya dengan ipar saya kembali ke pintu kamar Anak Korban dan mendobrak pintu kemudian pintu terbuka dan saya lemas lalu saya duduk di luar depan pintu. Lalu saya mendegar ipar saya menanyakan pada Anak Korban dan pelaku“ Ngapain kamu di sini, Kenapa kamu berani kesini, Masuk ke rumah orang tidak permisi. Kamu sudah setubuhi dia berapa kali ? kemudian pelaku menjawab 2 kali setubuhi Anak Korban. Lalu Ayah Anak Korban masuk dalam kamar sambil menangis kemudian Ipar saya memukul pelaku karena jengkel. Kemudian saya pergi ke Polsek Nabar dan kami di arahkan lagsung kepolres dan kami membuat laporan polisi dengan membawa pelaku juga ke Polres;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah memberikan Nasehat kepada Anak Korban tentang pacaran. Saya tidak memperbolehkan Anak Korban untuk berpacaran dulu supaya Anak Korban dewasa dulu baru kami persilahkan pacaran. Namun Anak Korban tidak mendengar nasihat kami sebagai orang tua;
- Bahwa Terdakwa pernah mau melamar Anak Korban namun kami sebagai orang tua tidak mengizinkan karena Anak Korban masih di bawah umur kami suruh menunggu empat atau lima tahun lagi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) Polres Nabire dan menyatakan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan mengenai perkara persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021 dan kejadian kejadian kedua terjadi pada hari senin, tanggal 22 November 2021;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan di kamar Anak saya Anak Korban atau di Rumah saya yang beralamat di SPA Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan adalah Terdakwa sementara korbannya adalah Anak kandung saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada kejadian pertama pada hari minggu tanggal 21 November 2021 pukul 24.00 Wit saya dengan istri saya tidak tahu karena terdakwa datang ke rumah diam-diam tanpa seijin kami orang tua nya, menurut pengakuan anak saya (korban) terdakwa datang ke rumah lewat pintu rumah, kemudian terdakwa masuk ke dalam kios, setelah itu masuk ke kamar anak saya melalui dinding triplek yang rusak kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saya (korban);
- Bahwa awalnya kurang lebih saya seperti kejadian pertama kali terdakwa datang diam-diam pada saat saya dengan istri saya sudah tidur , kemudian pada pukul 02.00 Wit istri saya sdr. SAKSI 2 bangun pada saat keluar kamar istri saya melihat pintu rumah kami tidak terkunci / terbuka sedikit , timbulah rasa curiga kemudian istrinya mengintip di dinding triplek yang rusak yang berada di dalam kios bersebelahan dengan kamar anak saya, kemudian istri

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur di dalam kamar anak saya, kemudian istri saya membangunkan saya untuk memberitahu, tidak lama kemudian sdr. GATOT datang ke rumah saya pulang dari bekerja, setelah itu istri saya memberitahukan kepada sdr. Gatot bahwa ada seorang laki-laki yang berada di dalam kamar anak saya, untuk memastikan sdr. Gatot mengecek mengintip di dinding triplek tersebut, dan ternyata benar ada seorang laki-laki di dalam kamar anak saya, kemudian setelah itu sdr. Gatot mendobrak pintu kamar anak saya. setelah itu ternyata betul di dalam kamar anak saya ada terdakwa dan anak saya, setelah itu saya sampaikan kepada keluarga untuk membawa terdakwa ke Polres Nabire Guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian saya sedang berada di rumah dengan istri saya sedang tidur;
 - Bahwa saya mengetahui pada saat kejadian yang ke dua kali nya pada saat itu Terdakwa dan anak saya tertangkap tangan sedang berada di dalam kamar rumah saya, namun pada saat tertangkap tangan terdakwa dan anak saya sudah selesai melakukan persetubuhan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) Polres Nabire dan menyatakan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan mengenai perkara persetubuhan dengan anak dibawah umur;
 - Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021 dan kejadian kejadian kedua terjadi pada hari senin, tanggal 22 November 2021;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan di kamar keponakan saksi Anak Korban atau di Rumah kakak saksi yang beralamat di SPA Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kabupaten Nabire;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan adalah Terdakwa sementara korbannya adalah keponakan saksi yang bernama Anak Korban;
 - Bahwa Saksi merupakan paman dari Anak Korban;
 - Bahwa pada saat kejadian Persetubuhan yang pertama pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021. Pukul 24.00 Wit waktu itu saya di rumah saya waktu itu saya sedang tidur. Dan pada hari senin, tanggal 22 November



2021. Sekitar pukul 24.00 Wit. waktu itu saya masih di tempat kerja di Wami. saya baru tiba di rumah pada pukul 02.00 Wit. saya baru tiba di rumah saya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, Kejadian yang pertama pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021. Sekitar pukul 24.00 Wit. Bertempat di rumah saya Yang beralamat di Jlur 4 SPA Kampung Wiraska Disrik Wanggar Kab Nabire. Saya tidak mengetahui bagaimana awal kejadian persetubuhan anak di bawah umur terjadi. Kemudian Kejadian yang kedua pada hari senin, tanggal 22 November 2021. Sekitar pukul 24.00 Wit. Bertempat di Jlur 4 SPA Kampung Wiraska Disrik Wanggar Kab Nabire;
- Bahwa pada waktu itu hari selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 02.00 Wit saya tiba di rumah saya, dimana rumah saya posisinya di belakang rumah korban. Tiba- tiba ibu kandung Anak Korban menghampiri saya lalu mengatakan kepada saya “ Dikamarnya Anak korban ada laki- laki ? Lalu saya menjawab “ Masak iya. Kemudian ibu kandung korban menjawab “ Kalau kamu tidak percaya mari kita lihat ke dinding kamar korban yang dekat kios. Kemudian saya menghampiri dinding kamar korban, dindingnya terbuat dari triplek di mana ada selah- selah untuk bisa melihat korban dari selah selah triplek tersebut saya melihat korban sedang tidur bahu peluk dengan laki- laki. Kemudian saya jalan kaki menuju ke pintu kamar korban lalu saya mendobrak pintu kamar lalu kamar terbuka. kemudian saya masuk kamar korban dan saya melihat jelas bahwa korban sedang tidur bersama seorang laki- laki lalu saya mengatakan kepada pelaku “ Kenapa kamu lakukan ini, sedangkan kamu sudah di nasihat sama ibu kandung Anak Korban, kenapa masih nekat? Pelaku tidak menjawab apa apa dan saya menarik pelaku keluar dari kamar Anak Korban. kemudian saya jengkel dan saya member pelajaran sama pelaku dengan cara memukul pelaku mengenai muka. lalu saya masuk ke dalam kamar Anak Korban dan menanyai Anak Korban “ Kau sudah lakukan (setubuh) berapa kali ? Anak Korbanpun menjawab “ dua kali. Kemudian saya keluar kamar dan menanyai pelaku. “ betul sudah melakukan dua kali ? pelaku menjawab “ Iya betul. Kemudian kami me bawa pelaku ke polres nabire dan kami membuat laporan polisi tentang persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa saya tahu, waktu kejadian Anak Korban baru berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa keseharian Anak Korban biasanya dirumah saja dan tipenya pendiam dan jarang keluar dari rumah
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) Polres Nabire dan menyatakan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan mengenai perkara persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021 dan kejadian kejadian kedua terjadi pada hari senin, tanggal 22 November 2021;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan di kamar Anak Korban yang beralamat di SPA Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan adalah Terdakwa sendiri, sementara korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah agar Anak Korban hamil sehingga Terdakwa dan Anak dapat dinikahkan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak menggunakan ancaman maupun kekerasan ketika mengajak Anak Korban bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa awalnya berkenalan dengan Anak melalui Facebook pada sekitar 2019 atau 2020, kemudian saling bertukar nomor handphone dan berpacaran;
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021. Sekitar pukul 24.00 Wit. Bertempat di rumah korban Yang beralamat Jlur 4 SPA Kampung Wiraska Disrik Wanggar Kab Nabire;
- Bahwa pada hari Minggu, 21 November 2021 sekitar pukul 23.00 Wit . Korban menelfon saya mengatakan “ Kakak tunggu di depan rumah, nanti tunggu bukakan pintu baru masuk. Kemudian saya menjawab “ Iya saya tunggu di depan rumah. Kemudian sekitar Pukul 23.30 Wit korban membukakan pintu rumah . setelah itu korban menyuruh saya masuk rumah menuju ke kamar korban kita sama- sama masuk kamar. Kami berdua masuk kamar dan korban mengunci pintu kamar. Kemudian saya mengatakan kepada korban “ Saya rindu mau ketemu ? Kemudian korban menjawab “ Saya juga rindu. “ Kamu mau gak bersetubuh supaya kita di nikahkan ? Karena Cuma itu yang bisa lalu korban menjawab “ Iya saya mau, supaya tidak dipisahkan lagi. Kemudian saya mendekati korban mencium bagian wajah yaitu pipi, kening dan bibir. Lalu saya melepas celana

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya hingga saya tidak memakai celana. Kemudian saya mengatakan kepada korban “ Kalau ade mau langsung buka saja ? Kemudian korban langsung membuka celananya dan saya juga membantu membuka celananya . Kami berdua sama – sama tidak memakai celana hanya memakai atasan baju saja . Kemudian saya merebahkan korban di atas kasur lalu saya kasih masuk penis saya kedalam vagina korban saya gerakkan keluar masuk keluar masuk di vagina korban sambil mencium dan menghisab bibir korban saya juga meremas kedua payudaranya. Saya gerakkan penis saya ke dalam vagina korban kurang lebih selama 5 menit lalu saya mengeluarkan sperma saya di dalam vagina korban. Kemudian saya menyuruh korban memakai celanan saya juga memakai celana. Setelah itu kami tidur bahu peluk sambil ciuman. Sekitar pukul 01.45 Wit saya pulang dan korban mengantar saya sampai depan pintu rumah. Lalu saya jalan kaki menuju masjid Miftahurohgman yang di dekat rumah korban, kemudian saya tidur di masjid lalu saya bangun lalu saya mandi dan saya sholat shubuh di masjid tersebut. Kemudian saya tidur lagi di masjid . Kemudian saya bangun pada pukul 08.00 Wit saya main- main hp sampai pukul 09.00 wit. Kemudian saya jalan kaki menuju masjid Baiturohim saya baring- baring sambil tunggu sholat dhuhur. Kemudian korban menelfon saya mau mengantar makanan. Kemudian saya sholat dhuhur. Korban datang menemui saya membawakan makanan. kemudian korban langsung balik ke rumah. Kemudian saya makan. Kemudian saya tidur sampai sholat ashar. Kemudian saya bertemu dengan Bapak Tadjwid , saya di tawari untuk tinggal di rumahnya yang dibelakang masjid. Kemudian saya di ajak ke kebun jeruk . saya pulang dari kebun jeruk jam 17.30 Wit. Tiba- tiba saya ketemu korban di depan masjid dan korban kembali ke rumah. Kemudian saya kebal ke rumah belakang masjid saya persiapan sholat magrib dan bapak Tadjid pamit pulang ke kota habis itu saya sholat magrib. Kemudian saya mengaji sampai sholat isak . Habis sholat isak saya kembali ke rumah belakang masjid dan saya main handphone. Kemudian saya makan. Saya makan dari sisa makanan tadi siang. Setelah itu saya kembali main handphone saya nonton naruto sampai pukul 23.00 Wit. Kemudian saya mendapatkan telfon dari korban “ Kakak tunggu di depan rumah saya,. Karena ibu saya belum tidur ? Iya saya tunggu di depan rumah sambil main handphone. Kemudian korban menjawab “ Tunggu di situ sampai jam 24.00 Wit. Kemudian korban menelfon saya pada pukul 23.30 wit memberitahu bahwa ibunya sudah tidur . lalu korban ke pintu dan membukakan pintu rumah setelah itu saya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Nab



masuk kedalam rumah dan masuk di kamar melalui dinding kamar yang terbuat dari triplek dimana dinding kamarnya yang terbuat dari triplek sudah korban buka pakunya sehingga saya bisa masuk lewat dinding triplek yang sudah di buka pakunya. Kemudian saya ciuman pipi, kening bibir dan isab bibir. Kemudian korban mengatakan kepada saya " Kalau mau berhubungan langsung saja? Kemudian saya menjawab " Kalau mau langsung berhubungan buka saja pakaian. Kemudian kita masing- masing buka celana kami berdua tidak pakai celana namun pakai atasan kemudian korban merebahkan badannya di atas kasur saya naik di atas badannya lalu saya kasih masuk penis saya kedalam vagina korban habis itu saya gerakan keluar masuk berulang kali sambil saya menciumi bibir dan menghisab bibir korban. Kemudian payudara korban saya ciumin dan saya hisab lalu saya pegang payudara korban lalu saya tumpahkan sperma saya di dalam vagina korban. Kemudian kami berdua pakai celana dan kami baing- baring baku peluk dan ciuman. Habis itu Pukul 02.00 Wit . Tiba- tiba pintu kamar di dobrak oleh paman korban. Akhirnya pintu terbuka dan saya di tarik keluar oleh pamannya dan saya di pukul, ditampar dan saya ditanyai sama paman korban " Kamu masuk dari mana? lalu saya menjawab "saya masuk dari depan masuk kekamarnya lewat triplek." masuk jam brapa ? saya masuk jam 23.45 Wit." Kalian sudah berhubungan berapa kali ? Saya sudah berhubungan dua kali. Kemudian saya di bawa kekepolisian Polres Nabire

- Bahwa setiap berhubungan dengan Anak Korban , kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri tersebut dengan Anak Korban sudah lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetujuan dengan Anak Korban pernah mengatakan bahwa apabila Anak Korban hamil maka Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban yakin dan percaya serta mau disetubuhi lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Daster warna merah marun corak belah ketupat dengan panjang $\frac{3}{4}$ dan lengan pendek dan hiasan renda kecil warna krem;
- 1 (satu) lembar celana pendek selutut warna putih dengan gambar kepala panda dan kepala teddy bear;



- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 21 November pukul 24.00 Wit dan pada hari senin tanggal 22 November 2021 pukul 24.00 Wit , bertempat di Jlur 4 SPA Kampung Wiraska Disrik Wanggar Kab Nabire;
- Bahwa awalnya Anak Korban kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan tahun 2020, kemudian menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa terdakwa datang ke Nabire dari tempat tinggalnya di sorong, berniat untuk datang melamar Anak Korban , namun sesampainya di rumah Anak Korban , Terdakwa ditolak oleh orang tua korban, Oleh karena itu Terdakwa berniat menyetubuhi anak orban, agar dinikahkan;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 21 November 2021, Terdakwa datang dann bertemu korban di rumah Korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam kios, kemudian korban mengatakan untuk berbicara di kios saja, tetapi Terdakwa merayu korban untuk masuk ke dalam kamar korban dan akhirnya korban mau masuk ke dalam kamarnya dengan Terdakwa. Setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung mencium bibir korban, memegang kemaluan korban dari dalam celana dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan korban. Setelah itu Terdakwa mengajak bersetubuh dengan mengatakan "*cuma ini satu-satunya cara supaya kita bisa nikah*". Mendengar hal tersebut, korban menuruti terdakwa yang kemudian membuka celananya dan celana korban. Kemudian Terdakwa menidurkan korban dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan bergerak maju-mundur hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermnya di dalam kemaluan korban. Setelah itu, Terdakwa mengatakan bahwa kalau misalnya nanti korban hamil, Terdakwa berjanji mau menikahi korban, serta mengatakan bahwa esok malam akan datang lagi ke rumah korban, kemudian Terdakwa keluar rumah;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa berkomunikasi lagi dengan korban dengan mengatakan "*iyah saksing makanya kakak ingin buat saksing cepet hamil biar kita juga cepet dikasih nikah supaya tidak pindah-pindah lagi saksingku*" kemudian Terdakwa datang ke rumah korban dan masuk ke dalam rumah pada saat orang tua Korban sudah tidur. Selanjutnya Terdakwa dan korban masuk ke dalam kamar korban lewat dinding triplek yang sudah rusak, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir dan memegang payudara korban, lalu membuka celana korban dan celananya. Setelah itu,



terdakwa membaringkan korban dengan posisi terlentang, lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dengan posisi Terdakwa di atas korban, dan menggerakkan maju mundur hingga mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan korban. Setelah selesai berhubungan Terdakwa tidur, kemudian Saksi SAKSI 2 terbangun dan mengecek kamar korban yang ternyata ada Terdakwa sedang tidur, lalu Saksi SAKSI 2 memberitahukan kepada Saksi SAKSI 3, serta Saksi SAKSI 4, hingga mereka membuka kamar korban dan memergoki Terdakwa berada di dalam kamar korban;

- Bahwa benar Terdakwa membujuk Anak Korban melalui perkataan, Dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi. *"Hanya dengan cara seperti ini (bersetubuh) jalan satu- satunya supaya kita di nikahkan.* Perkataan tersebut di ucapkan Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan. Kemudian dengan cara Perilaku perhatian. *Dimana Terdakwa memberikan saksi perhatian dengan suara yang lembut, pernah menanyakan kepada saksi "sudah makan belum. Ketika saksi sakit di suruh minum obat dan istirahat.* Selanjutnya dengan cara Terdakwa mengucap janji. Dimana Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan saksi yaitu Terdakwa *"Kalau misalnya nanti hamil, mau menikahi saksi.* Janji tersebut di sampaikan kepada saksi sebelum saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa saat persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/181/2006 tanggal 03 Maret 2006, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire;
- Bahwa untuk perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban, telah dilakukan pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/80/XI/2021 tanggal 23 November 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ramli, Sp.OG selaku dokter pemeriksa, yang hasil pemeriksaannya ditemukan pada diri Anak Korban sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Tampak luka robek pada selaput dara/selaput dara tidak utuh;
- Luka robek pada selaput dara pada arah jam kosong dua kosong-kosong, kosong empat kosong-kosong, sepuluh kosong-kosong.
- Luka robek pada selaput dara akibat trauma benda tumpul, merupakan luka baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (*natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan juga Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Yang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur Dengan Sengaja dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah Menghendaki (*willen*) dan Mengetahui

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Nab



(*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur Dengan Sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (*secara pasti*) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (*yakin*) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur Dengan Sengaja, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang bahwa unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud- maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan alat-alat bukti yang bersesuaian dipersidangan pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021 sekitar jam 00.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) bertempat di kamar Anak Korban yang beralamat di SPA Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kabupaten Nabire tepatnya di rumah orang tua Anak Korban berawal dari Terdakwa dan Anak Korban saling berkenalan melalui Facebook pada tahun 2019 kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban yang intinya meminta nomor *handphone* Anak Korban, yang kemudian Anak Korban memberikan nomor *handphonenya* kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa sering mengirimkan pesan kepada Anak Korban hingga pada bulan tahun 2021 Terdakwa dan Anak Korban mulai menjalin hubungan pacaran;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 21 November 2021, Terdakwa memaksa datang ke rumah Anak Korban, padahal pada saat itu Terdakwa sudah dilarang oleh Saksi Saksi 2 selaku Ibu kandung Anak Korban, untuk menjalani hidup masing-masing, namun karena Terdakwa sudah ada niat untuk bersetubuh dengan korban, akhirnya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, sesampainya di rumah Anak Korban, Terdakwa masuk ke dalam kios, kemudian Anak Korban mengatakan untuk berbicara di kios saja, tetapi Terdakwa merayu Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar korban dan akhirnya Anak Korban mau masuk ke dalam kamarnya dengan Terdakwa. Setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung mencium bibir korban, memegang kemaluan korban dari dalam celana dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan korban. Setelah itu Terdakwa mengajak bersetubuh dengan mengatakan "*cuma ini satu-satunya cara supaya kita bisa nikah*". Mendengar hal tersebut, korban menuruti terdakwa yang kemudian membuka celananya dan celana korban. Kemudian Terdakwa menidurkan korban dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan bergerak maju-mundur hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Nab



spermanya di dalam kemaluan korban. Setelah itu, Terdakwa mengatakan bahwa kalau misalnya nanti korban hamil, Terdakwa berjanji mau menikahi korban, serta mengatakan bahwa esok malam akan datang lagi ke rumah korban, kemudian Terdakwa keluar rumah;

Menimbang bahwa keesokan harinya Terdakwa berkomunikasi lagi dengan korban dengan mengatakan “*iyah sayang makanya kakak ingin buat sayang cepet hamil biar kita juga cepet dikasih nikah supaya tidak pindah-pindah lagi sayangku*” kemudian Terdakwa datang ke rumah korban dan masuk ke dalam rumah pada saat orang tua Korban sudah tidur. Selanjutnya Terdakwa dan korban masuk ke dalam kamar korban lewat dinding triplek yang sudah rusak, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir dan memegang payudara korban, lalu membuka celana korban dan celananya. Setelah itu, terdakwa membaringkan korban dengan posisi terlentang, lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dengan posisi Terdakwa di atas korban, dan menggerakkan maju mundur hingga mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan korban. Setelah selesai berhubungan Terdakwa tidur, kemudian Saksi Saksi 2 terbangun dan mengecek kamar korban yang ternyata ada Terdakwa sedang tidur, lalu Saksi Saksi 2 memberitahukan kepada Saksi Saksi 3, serta Saksi Saksi 4, hingga mereka membuka kamar korban dan memergoki Terdakwa berada di dalam kamar korban;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak dua kali tersebut mengakibatkan kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kejadian-kejadian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pernah mengatakan bahwa apabila Anak Korban hamil maka Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban yakin dan percaya serta mau disetubuhi lagi oleh Terdakwa, sehingga Anak Korban yakin dan percaya serta mau disetubuhi oleh Terdakwa yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memenuhi sub-unsur membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa saat persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/181/2006 tanggal 03 Maret 2006, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban, telah dilakukan pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/80/XI/2021 tanggal 23 November 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ramli, Sp. OG selaku dokter pemeriksa, yang hasil pemeriksaannya ditemukan pada diri Anak Korban sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Tampak luka robek pada selaput dara/selaput dara tidak utuh;
- Luka robek pada selaput dara pada arah jam kosong dua kosong-kosong, kosong empat kosong-kosong, sepuluh kosong-kosong.
- Luka robek pada selaput dara akibat trauma benda tumpul, merupakan luka baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Yang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Nab



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daster warna merah marun corak belah ketupat dengan panjang $\frac{3}{4}$ dan lengan pendek dan hiasan renda kecil warna krem, 1 (satu) lembar celana pendek selutut warna putih dengan gambar kepala panda dan kepala teddy bear dan 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah muda, karena kesemuanya merupakan barang-barang yang dikenakan Anak Korban ketika kejadian, untuk menghindari trauma di masa depan, Majelis Hakim memandang perlu agar barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memastikan Perlindungan terhadap Anak Dibawah Umur;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma pada diri Anak Korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daster warna merah marun corak belah ketupat dengan panjang $\frac{3}{4}$ dan lengan pendek dan hiasan renda kecil warna krem;
- 1 (satu) lembar celana pendek selutut warna putih dengan gambar kepala panda dan kepala teddy bear;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami Yanuar Nurul Fahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H., dan I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihagi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerson Hukubun, S.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal, S.H.